

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEGENDALIAN HASIL BUMI YANG DIPERDAGANGKAN KELUAR KABUPATEN MAMUJU

Muhamad Dasril¹ Hilman², Munirah Rahmadani³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email Korespondensi.riel.kodi@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Berbagai kebijakan pemerintah pusat terutama menyangkut kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan haruslah melibatkan kepentingan pemerintah daerah. Sebab, kinerja daerah saat ini menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah terlebih lagi guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dasar penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data 1. Observasi. 2. Wawancara 3. Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan. Implementasi kebijakan berdasarkan indikator: 1). komunikasi belum berjalan dengan baik. 2). Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yaitu pegawai belum memadai, sedangkan anggaran belum memadai pula, telah terdapat informasi sedangkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, selain itu fasilitas sarana dan prasarana tidak memadai. 3). Disposisi kebijakan telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan. 4). Berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi pada dikategorikan belum berjalan secara baik karena banyak hal yang mengakibatkan tidak berjalan secara baik seperti SOP serta tidak ada koordinasi pelaksana kebijakan.

Kata Kunci. Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Various central government policies, particularly those concerning development implementation, must involve the interests of regional governments. This is because regional performance currently plays a crucial role in the strategy for empowering regional governments, particularly in realizing broad, real, and accountable regional autonomy and decentralization. This research is based on descriptive research. The researchers used the following data collection methods: 1. Observation, 2. Interviews, 3. Documentation. Data analysis was conducted using qualitative analysis techniques.

The results of the study indicate that policy implementation, based on indicators, is as follows: 1) Communication is not yet running well. 2) The resources owned by policy implementers, namely employees, are inadequate, while the budget is also inadequate. Information is available but there is no abuse of authority. 3) The disposition of the policy has been carried out by policy implementers. 4) Based on the aspects studied, the bureaucratic structure category is categorized as not functioning well due to many factors that contribute to its ineffectiveness, such as standard operating procedures (SOPs) and a lack of coordination between policy implementers.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Berbagai kebijakan pemerintah pusat terutama menyangkut kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan haruslah melibatkan kepentingan pemerintah daerah. Sebab, kinerja daerah saat ini menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah terlebih lagi guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menerapkan prinsip *Money Follows Function*, yakni kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus diikuti dengan pendanaan yang sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut, baik kewenangan yang didekonsentrasi kepada Gubernur maupun kepada Pemerintah Daerah/desa ataupun sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Olehnya dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat di daerah, dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diharapkan menciptakan sistem pemerintahan daerah yang lebih baik. Olehnya sebagai implikasi atas perubahan besar tersebut, dituntut kesiapan pemerintah daerah termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, baik secara kelembagaan maupun personal mengimplementasikan berbagai kebijakan salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi

Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dituntut dapat meningkatkan dan mendayagunakan potensi daerah dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Hal ini disebabkan dimana salah satu faktor penunjang pembangunan selain adanya dukungan dana atau anggaran yang memadai, sehingga implementasi kebijakan Perda tersebut diharapkan dapat menunjangnya. Beragam tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dalam mengimplementasikan kebijakan Perda tersebut, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini jumlah pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yang tidak memadai serta klasifikasi pegawai yang memiliki keahlian atau pendidikan dibidangnya, selain itu kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang ditandai pada tidak memadainya teknologi yang digunakan. Berbagai hal tersebut mengakibatkan tidak efektifnya implementasi kebijakan Perda tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Apabila dilihat dari segi pendekatannya penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif. John W Creswel dalam Patilima (2007:2) mendefenisikan: "Pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Olehnya dalam menganalisis data penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana nyata.

Dalam setiap pelaksanaan penelitian selalu berusaha untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dengan harapan data yang telah terkumpul akan menjawab permasalahan yang ada dengan cara melakukan analisa terhadap data tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen dalam Moleong, (2010:248) mengungkapkan: "Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis data kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju, dalam kajian penelitian ini, peneliti mengacu pada Teori Edward III, olehnya untuk lebih jelasnya gambaran dalam pembahasan penelitian yang menyangkut implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju

yang diungkapkan oleh Edward III bahwa implementasi kebijakan dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, gambaran pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sehingga pelaksana kebijakan tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang efektif maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat, untuk kemudian berusaha menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut.

Komunikasi yang efektif berimplikasi pada pemahaman pelaksana kebijakan, dengan memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakan, dan apa yang dilakukan serta apa yang akan didapatkan jika melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka akan berdampak pada optimalisasi implementasi. Ini sejalan dengan ungkapan menurut Agustino

(2006:157); yang menyatakan "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik".

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju yang efektif akan akan terlaksana, jika para pelaksana kebijakan akan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan upaya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sangat erat kaitannya dengan eksistensi pelaksana kebijakan yang membidangi tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Pada dasarnya komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju sebagai suatu proses, mempunyai persamaan dengan bagaimana mengekspresikan perasaan, ada hal-hal yang berlawanan (*kontradiktif*) dan hal-hal yang sejalan (*selaras, serasi*) serta meliputi proses menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan informasi.

Sumber Daya

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perternakan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang meliputi sumber daya pegawai, sumber daya pembiayaan, kriteria perolehan sumber daya yang disebutkan itu hendaknya dapat memenuhi pencapaian tujuan dan hasil kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia (pegawai), dan sumber daya financial.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja, sumber daya pada akhirnya menunjukkan kemampuan pelaksana kebijakan.

Sumber daya begitu berperan dan implementasi kebijakan, adanya keterkaitan antara sumber daya dengan implementasi

kebijakan. Menurut Edward III sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju adalah pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh pegawai yang tidak memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Penambahan jumlah pegawai saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan pegawai dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (*kompeten dan kapabel*) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Sumber daya pegawai yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan selaku pelaksana kebijakan tidak hanya perlu dilihat dari aspek pengalaman dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan tetapi juga

sangat perlu diperhatikan adalah produktivitas kerja itu sendiri perlu ditekankan bahwa permasalahan produktivitas bukan semata-mata karena keterbatasan, melainkan berkaitan dengan banyaknya aspek yang turut menentukan, antara lain ialah: (a) latar belakang hidup para pelaksana, termasuk usia, jenis kelamin, status menikah atau tidak, jumlah tanggungan, dan masa kerja, (b) kemampuan, baik dalam arti fisik dan mental intelektual, (c) tipe kepribadian aparat pemerintahan desa bersangkutan, (d) persepsi tentang kehidupan organisasional bersahabat atau tidak, (e) sistem dan peringkat nilai yang dianut, (f) motivasi berkarya, dan (g) penugasan oleh organisasi secara tepat dalam arti sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, dan pengalaman tenaga yang bersangkutan.

Selain itu sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya Sumber Daya Manusia (pegawai), terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan implementasi kebijakan juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang

dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kemampuan anggaran merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dan dalam mengimplementasikan kebijakan, karena tanpa adanya anggaran yang cukup kebijakan tidak mungkin secara optimal mampu diimplementasikan. Kemampuan anggaran merupakan variabel penting dalam menilai sumber daya, dimana kondisi kemampuan anggaran yang sangat lemah itu menyebabkan ketidakberdayaan.

Disposition

Disposition adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana kebijakan maka tujuan dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar

Kabupaten Mamuju dapat tercapai secara optimal dan memuaskan. Dalam penelitian ini kecenderungan pelaksana kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari kebijakan yang direncanakan dan yang direalisasikan dan umpan balik terhadap implementasi kebijakan tersebut. Hal - hal tersebut cukup dapat merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka mengimplementasikan kebijakan.

Perlunya sikap dari pelaksana kebijakan mengenai implementasi kebijakan, ini berarti bahwa sikap yang harus ditonjolkan oleh pelaksana kebijakan adalah komitmen atas kebijakan tersebut, kejujuran, serta mengembangkan sifat demokratis.

Edward III, yang mengungkapkan bahwa : "Sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya bila perilaku atau prespektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses melaksanakan suatu kebijakan akan sulit. Pandangan tersebut pada dasarnya memberikan indikasi bahwa pelaksana kebijakan dapat mempertahankan perilakunya setidaknya tetap

memperhatikan aspek sikap dan perilaku karena dengan sikap dan perilaku yang dapat menimbulkan perilaku yang beribawa, bukan sebaliknya menampilkan sikap arogan, perilaku yang mempunyai kewenangan, sikap kurang perhatian terhadap masyarakat, dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat meningkatkan kewibawaan dimata masyarakat melainkan dengan sikap dan perilaku kerja yang profesional dan tidak diskriminasi dalam menerapkan kebijakan akan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari masyarakat.

Struktur Birokrasi

Salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses diagnosis bagi pengembangan kebijakan adalah mendiagnosis struktur birokrasi dari pelaksana kebijakan. Dengan kata lain, apakah struktur yang dibangun tersebut benar-benar melayani tujuan kebijakan atau struktur organisasi tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, ini berarti antara struktur organisasi dan tujuan selaras atau tidak selaras. implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju yang bersifat kompleks

menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Standard Operational Procedure atau SOP merupakan perkembangan dari tuntutan akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Pelaksana kebijakan menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya, adanya SOP untuk

mengetahui dengan jelas peran dan fungsi pelaksana kebijakan sekaligus memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pada akhirnya untuk menghindari kesalahan, keraguan, dan inefisiensi maka dalam implementasi kebijakan dibutuhkan Standard Operating Prosedure (SOP).

Fungsi dari Standard Operating Prosedure (SOP) yaitu memperlancar tugas pelaksana kebijakan, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pelaksana kebijakan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Dasar hukum dari Retribusi Pengendalian Hasil Bumi Yang di Diperdagangkan Keluar Dari Mamuju Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju. Sedangkan acuan atau mekanisme sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara dan suatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara utuh, Berdasarkan pemikiran tersebut di menunjukkan mekanisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan

secara sistimatis dan berlangsung terus menerus, pengertian tersebut juga memberikan implikasi bahwa mekanisme dilakukan berdasarkan aturan atau tata kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu mekanisme tertentu menunjukkan unsur-unsur proses dimana setiap kebijakan yang diimplementasikan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menyelidiki semua masalah dalam konteks meneliti secara sistimatis tujuan dan kriteria efektivitas suatu proses, dan menilai alternatif-alternatif dalam hubungannya dengan efektivitas, dengan melakukan kegiatan transformasi diatur dengan mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur suatu tindakan.

SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten, para pelaksana kebijakan akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan selain itu SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat *trainning* dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pelaksana kebijakan.

Edward III yang dirangkum menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-

cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab atas implementasi suatu kebijakan sehingga memerlukan koordinasi dalam pengimplementasiannya. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari pelaksana kebijakan. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam

fragmentasi pegawai berhubungan dengan implementasi kebijakan seperti prosedur kerja tidak jelas atau rumit juga dapat menjadi sumber inefisiensi. Prosedur demikian tidak hanya berakibat pada sulitnya melakukan koordinasi, akan tetapi juga kemungkinan terjadinya duplikasi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas seperti tidak adanya uraian pekerjaan dan analisis pekerjaan di samping prosedur yang kadangkala berbelit-belit padahal dapat dibuat sederhana.

Jika ditelaah maka koordinasi itu penting dalam implementasi kebijakan, karena dengan adanya koordinasi berdampak pada kesepahaman antara pelaksana kebijakan. Berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi pada implementasi kebijakan dikategorikan belum berjalan secara baik karena banyak hal yang mengakibatkan tidak berjalan secara baik seperti SOP serta kurang adanya koordinasi.

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pegendalian Hasil Bumi Yang Diperdagangkan Keluar Kabupaten Mamuju berdasarkan indikator : 1. dapat

digambarkan komunikasi belum berjalan dengan baik. 2. Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yaitu pegawai belum memadai, sedangkan anggaran dalam kategori belum memadai pula. 3. Disposisi berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan 4. Berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi pada dikategorikan belum berjalan secara baik karena banyak hal yang mengakibatkan tidak berjalan secara baik seperti SOP serta tidak ada koordinasi pelaksana kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Agustino, L., 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67
Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Dunn, W., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset & YPAPI, Yogyakarta.
-, 2004. *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*, Balairung & Co Yogyakarta
-, 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung & Co, Yogyakarta.
- Kadji, Yulianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Prespektif Realitas*, Cahaya Abadi, Tulungagung.
- Jones, C.O., 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Kismartini, dkk., 2007. *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi Hadari, 1998, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, GadjahMada University Press, Yogyakarta.
- Nugroho, R.G., 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suharto Edi, 2008, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
-, 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung.
- Wibawa, Samudera, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Winamo, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.